



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SMP RSBI) NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Negeri diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Negeri diperlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik yang diatur secara khusus agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti program-program SMP RSBI secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor 954/C3/KP/2009 tentang Penetapan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Pertama dan Kedua sebagai penerima Block Grant tahun 2009;
 2. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2105/C3/KP/2009 tentang Penetapan SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Tahun 2009;
 3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 0015/C3/KP/2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SMP RSBI) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Nilai Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disingkat dengan Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
4. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat dengan UASBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.

5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
6. SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat SMP RSBI yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya atau dengan kata lain SMP RSBI adalah SMP Standar Nasional Plus.
7. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
10. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang luas bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan siswa harus berdasarkan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang di atur di dalam peraturan ini;
- b. Transparasi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

Pendaftaran peserta didik SMP Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Negeri diatur sebagai berikut:

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Seleksi Administratif, meliputi:
 - 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter;
 - 2) Surat Keterangan dari kepala sekolah bahwa siswa sedang duduk di kelas 6 SD;
 - 3) Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah asal siswa;
 - 4) Nilai Rata-Rata Rapor SD/MI kelas 4 sampai dengan kelas 6 minimal 70 dibuktikan dengan fotocopi rapor yang dilegalisir kepala sekolah;
 - 5) Surat Keterangan/Sertifikat Bahasa Inggris, Komputer dan lain-lain (jika ada);
 - 6) Memiliki prestasi kejuaraan akademik/non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan;
 - 7) Menanda tangani surat pernyataan:
 - a) Bersedia mengikuti seleksi PPDB;
 - b) Bersedia mengikuti program RSBI;
 - 8) Usia calon peserta didik maksimum 18 tahun pada awal tahun pelajaran.
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya pendaftaran;
- d. Seleksi Akademik, meliputi:
 - 1) Tes Tulis (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Pengetahuan Umum);
 - 2) Tes Lisan Bahasa Inggris dan Praktek Komputer (Program Word dan Exel);
- e. Mengikuti tes bakat, minat, dan kecerdasan (psikotes);
- f. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik;
- g. Proses penilaian mempertimbangkan hasil seleksi, tes tulis dan lisan, serta nilai rata-rata UASBN minimal 7,00
- h. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;

- i. Daftar ulang setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas SMP RSBI Negeri di Sidoarjo.

Pasal 5

Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan komponen biaya sebagai berikut :

- a. biaya untuk tes tulis ;
- b. biaya untuk tes komputer ;
- c. biaya untuk psikotes ;
- d. biaya untuk tes wawancara ;
- e. biaya untuk tes lisan bahasa Inggris ;
- f. biaya alat tulis kantor ;
- g. biaya kepanitiaan ; dan
- h. biaya untuk konsumsi.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia PPDB SMP RSBI Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a). Kepala Dinas Pendidikan;
 - b). Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan;
 - c). Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan;
 - d). Kasi dan staf pada Bidang Pendidikan Menengah.
- (2) Tugas Panitia PPDB SMP RSBI Kabupaten :
 - a). Mensosialisasikan penyelenggaraan PPDB SMP RSBI;
 - b). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
 - c). Menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk;
 - d). Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen PPDB;
 - e). Melaksanakan koreksi dan komputerisasi
- (3) Kepala Dinas Pendidikan mengesahkan Panitia Pelaksana PPDB SMP RSBI di sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a). Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan;
 - b). Kepala Sekolah;
 - c). Wakil Kepala Sekolah;
 - d). Guru/Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana PPDB SMP RSBI di Sekolah :
 - a). Menyusun program kegiatan PPDB;
 - b). Merencanakan kegiatan PPDB dan sosialisasi;
 - c). Melaksanakan pendaftaran;
 - d). Melakukan seleksi administrasi;
 - e). Melaksanakan seleksi PPDB;
 - f). Menetapkan peringkat hasil seleksi PPDB;
 - g). Melaksanakan daftar ulang;
 - h). Menjaga keamanan dan ketertiban PPDB;
 - i). Melaporkan hasil pelaksanaan PPDB ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/ Kandepag sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Perpindahan peserta didik kelas 7 (tujuh), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perpindahan/mutasi peserta didik akibat mengikuti kepindahan orang tua/ wali peserta didik dengan syarat :
- a). Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI yang mutasi, agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b). Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI, agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- (7) Perpindahan peserta didik dari SMP non RSBI ke SMP RSBI Negeri dilakukan setelah memenuhi persyaratan baik administratif maupun seleksi lainnya sebagaimana persyaratan penerimaan siswa baru dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2010

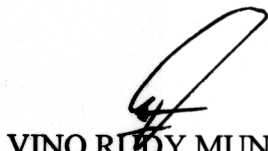
BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 6